

**PERANAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN
MASYARAKAT (FKPM) DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK PERTANAHAN DI NAGARI AMPANG GADANG
KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Sains Terapan



Disusun Oleh :

ITRIZAL
NIM. 09182428/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013**

INTISARI

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi atau kerjasama yang dibangun antara masyarakat dengan polisi yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat nagari, salah satunya termasuk Nagari Ampang Gadang, gangguan keamanan dalam kehidupan masyarakat tersebut cenderung disebabkan oleh timbulnya konflik pertanahan dan berujung pada tindakan pidana. Dalam penyelesaian masalah, masyarakat nagari Ampang Gadang lebih cenderung menempuh upaya musyawarah dan mufakat. Hal ini lah yang diterapkan oleh FKPM Ampang Gadang dalam penyelesaian konflik pertanahan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konflik pertanahan yang di atasi oleh FKPM dan bagaimanakah peran FKPM tersebut dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian dilakukan pendekatan ketika peneliti berpartisipasi dalam kegiatan teniliti. Data primer yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Nagari Ampang Gadang, Wali Nagari Ampang Gadang, Kepala Polisi Sektor Ampek Angkek dan unsur masyarakat untuk mengetahui peran FKPM dan proses yang dilaksanakannya dalam penyelesaian konflik pertanahan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pertanahan yang diselesaikan di FKPM yakni konflik pertanahan yang berindikasi adanya tindakan pidana atau konflik pertanahan yang telah terjadi tindakan pidana sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk peran FKPM adalah lembaga mediasi. Hal ini karena FKPM tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya dalam kesepakatan yang diperoleh para pihak serta ikut terlibat dalam musyawarah dan memberikan saran untuk mendorong tercapainya kesepakatan damai. Dalam hal pendaftaran tanah, menyangkut penyelesaian batas sepadan, secara tidak langsung FKPM mempunyai peran ikut serta dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dalam proses penyelesaian konflik FKPM menerapkan strategi *problem solving*, dimana dalam proses penyelesaiannya berusaha memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Peranan.....	8
2. Pengertian dan bentuk-bentuk konflik.....	9
a. Pengertian konflik.....	9
b. Bentuk-bentuk konflik.....	11
3. Tinjauan umum konflik pertanahan.....	15
a. Pengertian konflik pertanahan.....	15
b. Tipologi konflik pertanahan.....	17
c. Pihak-pihak konflik.....	19
d. Jenis tindak konflik pertanahan.....	20
1) Tindak pidana pertanahan.....	20
2) Tindak perdata pertanahan.....	24
e. Dampak konflik pertanahan.....	26
f. Metode penyelesaian konflik.....	27
B. Kerangka Pemikiran.....	34
C. Bagan Alir Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV. GAMBARAN UMUM NAGARI AMPANG GADANG	
A. Keadaan Fisik Wilayah Nagari Ampang Gadang.....	44
1. Letak dan Batas Administratif.....	44
2. Luas Wilayah.....	45
3. Penggunaan Tanah.....	46
4. Kependudukan.....	47
5. Adat dan Budaya.....	48
BAB V KONFLIK YANG DAPAT DIATASI OLEH FKPM	
A. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).....	52
1. Pengertian Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).....	52
2. Unsur-unsur FKPM Nagari Ampang Gadang.....	56
3. Tugas dan wewenang FKPM Nagari Ampang Gadang.....	60
4. Hak dan larangan FKPM Nagari Ampang Gadang.....	62
B. Bentuk dan penyebab konflik di Nagari Ampang Gadang.....	63
1. Jual beli dan hibah secara adat.....	63
2. Perjanjian gadai tanah.....	64
3. Batas tanah ulayat yang kurang jelas.....	68
4. Kurang peran mamak kepala waris dalam kaumnya.....	69
C. Proses penyelesaian konflik di FKPM.....	71
D. Peran FKPM dalam proses penyelesaian konflik.....	94
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik pertanahan¹ mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan dinamika kebutuhan pembangunan yaitu antara lain adanya kecenderungan keterlibatan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung atas kebutuhan tanah untuk pembangunan, kebutuhan manusia yang terus meningkat atas tanah, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan tanah, sehingga menimbulkan suatu konflik yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berujung pada tindakan pidana. sementara di sisi lain hukum pidana sebagai salah satu instrumen yang diharapkan mampu memberikan jawaban atas persoalan kebutuhan tanah tersebut masih tetap dengan sangat sederhana pola pendekatan yang konvensional.

Pada awal ketika masyarakat itu belum berkembang, konflik tersebut masih dalam komunitas tertentu, misalnya di desa atau suku, konflik tanah tersebut masih dapat diselesaikan oleh anggota (warga) bersama tokoh-tokoh yang disegani dalam komunitas masyarakat yang bersangkutan. Jika konflik tersebut belum menemukan titik terang dalam penyelesaian masalahnya, maka konflik tersebut akan berkembang

¹ Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 mendefinisikan *konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial-politis*

menjadi sangat kompleks. Bahkan perselisihan atau konflik tanah tersebut dapat meluas atau memuncak menjadi perselisihan antara suku yang satu dengan suku yang lain serta membawa dampak sosial dalam masyarakat.

Dampak sosial dari konflik tanah yang terjadi adalah terjadinya kerenggangan sosial diantara warga masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut, penurunan kualitas sumber daya lingkungan karena tanah yang menjadi objek sengketa tidak bisa dimanfaatkan, termasuk hambatan bagi terciptanya kerja sama di antara mereka, serta terganggunya stabilitas keamanan dan kenyamanan bahkan kecendrungan terjadinya tindakan kekerasan yang berujung pada tindakan pidana.

Mengingat besarnya dampak negatif yang diakibatkan konflik itu, maka diperlukan upaya penyelesaian terhadap konflik tersebut. Upaya penyelesaian sengketa atau konflik tanah dapat melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi² (peradilan) dan nonlitigasi³ (arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi). Berbagai upaya penyelesaian konflik pertanahan melalui peradilan⁴, dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Upaya penyelesaian konflik melalui pengadilan⁵ dirasakan banyak sekali mengandung kekurangan antara lain pengadilan sudah sarat beban, prosedur dan proses sangat birokratis, butuh waktu lama, biaya mahal,

²Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2011, hal. 8., Mengatakan, “*penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan*”

³ *Ibid.*, hal. 12

⁴ Peradilan menunjuk kepada proses, tata cara, prosedur mengadili. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1991, hal.181.

⁵ Pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses mengadili, karena masih ada lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili, yaitu Kejaksaan, Advokat., *Ibid.*, hal.181.

posisi para pihak bermusuhan, sidang terbuka untuk umum. Pada umumnya pengetahuan hakim generalis, indikasi praktek “*Money Game*” (oknum), putusan kalah-menang (*win-lose*), kurangnya transparansi dan akuntabilitas putusan, hambatan pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) satu kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Maria S.W Sumardjono mengatakan⁶:

“Berbagai sengketa itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomis sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya, semakin lama proses penyelesaian sengketa maka semakin besar biaya yang dikeluarkan”

Melihat rumitnya penyelesaian konflik melalui litigasi, diperlukan upaya penyelesaian alternatif luar pengadilan.⁷ Sasaran dari penyelesaian konflik alternatif adalah untuk meminimalisasi konflik pertanahan, baik konflik perdata maupun konflik perdata yang berujung pada tindakan pidana. Untuk konflik perdata yang berujung pada tindakan pidana, diperlukan perhatian khusus dari seluruh elemen masyarakat dan pihak yang berwenang (Polisi). Hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Maka dari itu, diperlukan suatu kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut, agar tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶Maria,S.W, Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2008, hal. 3

⁷ Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 mendefenisikan, “*Alternatif penyelesaian sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”

Seiring dengan itu, Kapolri mengeluarkan SKEP KAPOLRI NO POL : SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas. Sebagai suatu strategi, Perpolisian Masyarakat (POLMAS) merupakan model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Wujud dari pemodelan polisi masyarakat tersebut salah satunya adalah dibentuknya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)⁸.

FKPM adalah wujud nyata dalam bentuk kerjasama atau kemitraan antara polisi sebagai penegak hukum dengan masyarakat. Kemitraan ini juga sebagai salah satu upaya untuk menekan dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat atau bentuk gangguan Kamtibmas lainnya⁹. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya gangguan Kamtibmas ditengah kehidupan masyarakat disebabkan oleh adanya konflik pertanahan.

Proses penyelesaian konflik pertanahan yang menimbulkan tindakan pidana melalui kepolisian pada umumnya berujung pada

⁸ Pasal 1 ayat 16 PERKAP yang menyatakan, *“Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat”*.

⁹ *“FKPM Upaya Menekan Tindakan Kejahatan”* Padang media .com, selasa, 02 Oktober 2012, hal 1

peradilan (litigasi), tetapi dengan adanya FKPM penyelesaian sengketa tersebut diupayakan melalui musyawarah (Non-litigasi).

Selanjutnya Poernomo mengatakan¹⁰ Untuk penyelesaian konflik pertanahan dikembangkannya peradilan model *inter-face*¹¹. Hal ini sebagai konsekuensi terhadap karakter konflik pertanahan. Model peradilan *inter-face* yang diterapkan oleh FKPM dalam mencari solusi penyelesaian masalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam Surat Keputusan tersebut.

Pemerintah Nagari¹² Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan antusias merespon positif terhadap Surat Keputusan tersebut, disebabkan karena penduduk nagari Ampang Gadang merupakan persekutuan masyarakat hukum adat Minangkabau yang mempunyai tradisi dalam menyelesaikan suatu masalah melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai suatu keputusan. Hal ini dapat terlihat dengan dibentuknya FKPM untuk mengatasi semua permasalahan sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah nagari Ampang Gadang, salah satunya disebabkan oleh adanya konflik pertanahan.

¹⁰Hambali Thalib, *Sanksi Pidanaan Dalam konflik Pertanahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 37

¹¹ *Peradilan model interface* yaitu suatu model peradilan yang memadukan pertimbangan ilmu pengetahuan sosial terhadap perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial dan pertimbangan yuridis suatu peraturan perundang-undangan yang secara sosiologis kurang mengikuti perubahan sosial

¹² Lihat Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang menyatakan, “Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat”.

Konflik pertanahan yang timbul mempunyai peluang yang besar dalam mengganggu keamanan dalam kehidupan masyarakat Nagari Ampang Gadang, dikarenakan oleh sebahagian besar masyarakat Ampang Gadang hidup secara berkelompok yang tergabung dalam kehidupan berkaum dan bersuku, sehingga dikhawatirkan akan merusak tatanan adat dalam masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian adanya FKPM diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut dan terjaganya kondisi keamanan diwilayah Nagari Ampang Gadang. Untuk itu maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“PERANAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PERTANAHAN DI NAGARI AMPANG GADANG, KECAMATAN AMPEK ANGKEK, KABUPATEN AGAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk-bentuk konflik pertanahan dan penyebabnya yang dapat diatasi oleh FKPM di Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam?
2. Apa peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam proses penyelesaian konflik pertanahan di Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui bentuk-bentuk dan penyebab konflik pertanahan yang di atasi oleh FKPM di Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.
- b. untuk mengetahui Peranan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam proses penyelesaian konflik pertanahan di Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

- a. menambah kajian ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya penyelesaian konflik pertanahan.
- b. memberikan pemahaman mengenai Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan, melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat bagi masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk konflik pertanahan yang dapat diatasi oleh FKPM di Nagari Ampang Gadang
 - a. Penyebab dan bentuk sengketa yang terjadi di wilayah Nagari Ampang Gadang yaitu :
 - 1) Jual beli secara adat yang dilakukan cenderung menimbulkan konflik pertanahan, disebabkan karena tidak semua anggota kaum ikut dilibatkan dalam proses transaksi.
 - 2) Perjanjian gadai tanah yang dilakukan tanpa ada batas waktu yang ditentukan sehingga sering menimbulkan terjadinya sengketa penguasaan dan pemilikan antara ahli waris dari pihak yang menggadaikan dengan ahli waris dari pihak yang menerima gadai.
 - 3) Batas sepadan yang tidak jelas pada tanah ulayat kaum atau suku pada saat pemberian *ganggam bauntuak* sering menimbulkan konflik baik antar anggota kaum itu sendiri. Yang cenderung menimbulkan terjadinya tindakan pidana, seperti pembongkaran pagar, pondasi serta bangunan yang lain.

4) Menurunnya peran ninik mamak dalam suatu kaum juga sering menyebabkan terjadinya sengketa di Nagari Ampang Gadang, karena kesibukan sehari-hari, pendidikan kementerian yang lebih tinggi sehingga menyebabkan konflik antara mamak dan kementerian mengenai tanah ulayat kaumnya. Yang berujung pada perebutan kekuasaan dan pemilikan pada tanah ulayat kaum.

Bentuk konflik yang membutuhkan peran FKPM yakni konflik pertanahan yang telah terjadi tindakan pidana atau terindikasi adanya tindakan pidana yang bisa menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Peran FKPM dalam menyelesaikan konflik di Nagari Ampang Gadang yaitu:

a. Dilihat dari bentuk dan proses penyelesaian FKPM Ampang Gadang mempunyai peran sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

b. Melihat dari proses penyelesaian kasus di atas, strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik di FKPM menggunakan strategi *Problem solving* (pemecahan masalah), *Problem solving* yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak, dengan cara melakukan pemanggilan kedua belah pihak, mendengarkan pendapat serta memberikan saran-saran yang bisa

mencapai kesepakatan dan memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak.

- c. Dari penyelesaian konflik mengenai batas dan luas bidang tanah dapat disimpulkan bahwa FKPM mempunyai peran dalam membantu penyelesaian konflik batas sebagaimana yang terdapat dalam PMNA-KaBPN nomor 3 Tahun 1997 pasal 20 ayat 1. Jadi petugas pengukuran bekerjasama dengan FKPM dapat menggunakan hasil keputusan FKPM dalam pengisian daftar isian

200

B. Saran

1. Diharapkan adanya hubungan kerjasama yang dibina dengan baik antara FKPM dengan instansi lain terutama Kantor Pertanahan, karena begitu besarnya peran FKPM dalam membantu menyelesaikan kasus pertanahan, sehingga jika akan melakukan suatu pengukuran di wilayah tersebut, seperti adanya PRONA pihak dari Kantor Pertanahan bisa mengirimkan surat pemberitahuan kepada FKPM. Untuk mengantisipasi jika adanya tindakan kekerasan di lapangan baik itu menyangkut batas bidang tanah, penguasaan dan pemilikan bidang tanah bisa langsung ditangani dan diselesaikan oleh FKPM serta bisa memberikan jaminan keamanan kepada petugas ukur.
2. Perlunya perhatian besar pemerintah daerah serta pihak kepolisian untuk mengembangkan FKPM ini sehingga tidak hanya di Nagari Ampang Gadang adanya, namun berada pada setiap nagari di daerah

Sumatera Barat karena begitu penting peran yang dilakukan dalam membantu menyelesaikan konflik ditengah-tengah kehidupan masyarakat

Daftar Pustaka

Buku

- A.A. Navis, (1984), *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti, Jakarta
- Anonim, (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dean G.Pruitt, Jeffrey Z. Rubi, (2009). *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Emirzon Jony, (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendricks William, (2001). *Bagaimana Mengelola konflik*, petunjuk praktis untuk manajemen konflik yang efektif, Bumi aksara, Jakarta.
- Lexi J. Moleong, (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Manan Bagir, (2006), *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Peradilan* no. 248 Juli 2006
- Miko Alfian, (2006). *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang
- Moleong, Lexy J, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Murad Rusmadi, (1991). *Penyelesaian sengketa Hukum Hak Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Nazir, M, (2005). *Metode Penelitian*, Halia Indonesia, Bogor
- Sarjita, (2005). *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Sembiring Jimmy Joses, (2011) *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta
- Soekanto. S, (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Sumardjono Maria, S.W, (2008). *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Sumarto, “penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan dengan prinsip *win-win solution* oleh Badan Pertanahan Nasional RI”, kertas kerja yang disampaikan pada diklat penanganan konflik pertanahan kementerian dalam negeri, Jakarta, 19 September 2012.

Takdir Rahmadi, (2010). *Mediasi penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Thalib Hambali, 2009. *Sanksi Pemidanaan Dalam konflik Pertanahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Windrawan Puguh, Zuhdan Muhammad, *Polisi-Polisi Masa Depan*, Tim Pusham UII, Yogyakarta.

FKPM Upaya Menekan Tindakan Kejahatan” Padang media .com, selasa, 02 Oktober 2012, hal 1

Peraturan

UU No 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Surat Keputusan Kapolri Nomor 431/VII/2006/ tanggal 1 Juli 2006, tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengembangan Fungsi Perpolisian Masyarakat

Surat keputusan Kapolri Nomor 432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006, tentang panduan pelaksanaan fungsi-fungsi Operasional Polri dengan pendekatan Perpolisian Masyarakat

Surat keputusan Kapolri No.Pol.Skep/433/VII/2006 tanggal tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.